



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
 JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21003 – 21424, Fax : (0366) 24350
 SEMARAPURA 80711

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI
 PEMBERITAHUAN UMUM KEPADA TERGUGAT**

Nomor : 139/Pdt.G/2024/PN.Srp.

Pada hari Jumat Tanggal, 14 Maret 2025 saya I GUSTI AGUNG PANJI, SH., Jurisita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No :139/Pdt.G/2024/PN Srp.

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : **YATIMA.** ;
 Tempat/Tanggal lahir : Nogosari, 1 April 1967. ;
 NIK : 5105034104670002. ;
 Jenis Kelamin : Perempuan. ;
 Agama : Khonghucu. ;
 Pekerjaan : Wiraswasta. ;
 Status Perkawinan : Kawin
 Pendidikan : Tamat SD/Sederajat. ;
 Alamat : Dahulu di Jl. Nakula No. 1, Lingkungan Mergan, Kel/Desa Semarang Klod Kangin, Klungkung dan sekarang alamat Tergugat tidak diketahui yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**

Bahwa telah dilaksanakan panggilan terhadap Tergugat melalui panggilan umum pada Kantor Bupati Klungku, media masa Radio Srinadi Klungkung serta website Pengadilan Negeri Semarang sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 1 Nopember 2024 dan 4 Desember 2024 namun Tergugat tidak hadir sampai perkara Nomor : 139/Pdt.G/2024/PN Srp. antara WONG DHARMA SUTEJA selaku Penggugat dan YATIMA selaku Tergugat diputus pada tanggal 13 Maret 2025 sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar pemberitahuan putusan untuk Tergugat dilaksanakan melalui pengumuman . ;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 13 Maret 2025 Nomor : 139/Pdt.G/2024/PN Srp. dalam perkara antara :

WONG DHARMA SUTEJA	Sebagai	<u>PENGGUGAT</u>
	Melawan	
YATIMA	Sebagai	<u>TERGUGAT</u>

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Buddha di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Romo Tjan Bun Sai pada tanggal 18 Mei 2008 di Kabupaten Klungkung, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 908/KW/CAPIL/08, tanggal 8 Oktober 2024, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp737.800,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka sesuai dengan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Panggilan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarang

Bahwa Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan atas putusan tersebut diatas dalam tenggang waktu selama 14 hari setelah pemberitahuan putusan ini ;-----

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

IGUSTI AGUNG PANJI, SH.
NIP. 19850803 200904 1 002